

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN
SEWA BELI MOBIL DI PT. ANDALAN FINANCE SEMARANG**
*JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF CAR RENTAL
AGREEMENT IN PT. ANDALAN FINANCE SEMARANG*

Stifany Saenanda¹, Arpangi²

¹Program Pendidikan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Semarang

Email : saenanda99@gmail.com

²Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Email : arpangi@unissula.ac.id

ABSTRAK

Dalam perkembangan dunia bisnis kita mengenal berbagai macam perjanjian salah satunya adalah perjanjian sewa beli. Perjanjian ini tumbuh di masyarakat seiring perkembangan jaman. Semakin banyaknya orang yang menyewakan mobilnya untuk disewakan, sedangkan mobil tersebut masih dalam masa angsuran. Hal inilah yang menyebabkan sistem sewa beli semakin dikenal oleh masyarakat. Tujuan penelitian adalah 1) Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa beli mobil di PT. ANDALAN FINANCE Semarang. 2) Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan apabila pihak pembeli melakukan wanprestasi. Perjanjian sewa beli di Indonesia sebenarnya belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam prakteknya sewa beli itu sendiri diperbolehkan oleh undang-undang berdasarkan pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang menyatakan bahwaseseorang mempunyai kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian serta menentukan hukum yang berlaku dalam perjanjian tersebut. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa beli di PT. ANDALAN FINANCE SEMARANG dan apa upaya hukum yang dilakukan apabila pihak pembeli melakukan wanprestasi. Penulis menggunakan penelitian dengan metode lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari hasil kegiatan di lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak PT. ANDALAN FINANCE SEMARANG, untuk mendapatkan keterangan terkait dengan pelaksanaan perjanjian sewa beli mobil. Hasil yang penulis dapatkan berdasarkan rumusan masalah yang dibahas tentang pelaksanaan perjanjian sewa beli mobil di PT. ANDALAN FINANCE SEMARANG, yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata tentang asas kebebasan berkontrak dan pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian, menyatakan bahwa pelaksanaan perjanjian sewa beli mobil di PT. ANDALAN FINANCE SEMARANG sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Bisa kita lihat dari yang dijadikan objek sewa beli adalah mobil yang merupakan barang yang halal dan bukan merupakan barang terlarang. Orang yang melakukan perjanjian harus sudah cakap hukum dan dilakukan tanpa paksaan dari orang lain. Apabila ada salah satu pihak yang merasa

dirugikan dalam hal ini, upaya hukum yang bisa dilakukan adalah dengan cara mediasi, apabila cara ini belum menemukan jalan keluar maka pihak penjual sewa melakukan pelaporan kepolisian. Tetapi kalau cara ini masih belum menemukan jalan keluar maka cara terakhir adalah dengan cara sidang pengadilan.

Kata Kunci: *Perjanjian, sewa beli*

ABSTRACT

In the world of business development we recognize various kinds of agreements, one of these is a lease agreement. This agreement arise in the social community along the times. For example, a lot of people are lending out their cars for rent, even though the cars still in the time of instalment. This is what it makes the lease system increasingly known by the social community. The objectives of the study are 1) To find out the implementation of a car lease agreement at PT. ANDALAN FINANCE Semarang. 2) To find out the legal remedies carried out if the buyer defaults. The lease agreement in Indonesia actually has not been regulated yet in the book of civil law act (KUHPperdata). The implementation of the lease agreement itself is permissible by law based on Article 1338 Section 1 in the Book of Civil Law Act as it statement that a person has an immunity to take on to the agreement with anybody, and the determination of agreement and adjust it with an applicable law in that agreement. The research of this essay is discussing towards about processing of lease agreement in Andalan Finance Semarang Ltd and the legal effort to take care of the buyer's default. The author is using the field method which is the research collecting the data from the direct activity on the field. The technic of this data collecting research is doing the interview with an employee of the Andalan Finance Semarang Ltd to get some of related information about the cars lease agreement. The author's outcome based on the formulation of the problem discussed about the lease agreement in the Andalan Finance Semarang Ltd which regulated in Article 1338 Section 1 in the Book of Civil Law Act about the principal of contract freedom and Article 1320 in the Book of Civil Law Act about the terms of agreement, the statement of implication about the cars lease agreement in Andalan Finance Semarang Ltd has in accordance with the applicable law in Indonesia. As we can see from the objects of lease agreement are cars which is the halal goods and not the prohibited goods. For the people whom doing the agreement supposed to be known about the law and doing it without the force from another parties. If there is one of parties feel disadvantage in this case, mediation can become the legal effort to solve the problem, if the mediation's way could not be reached to the deal of solving the problem then the sellers party will submit the report of the case to the Police. However, convene in the court will be the good way to solve the problem if the case still does not reach the agreement for both of the parties.

Key words: *Agreement, hire and purchase*

I. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan dunia bisnis kita mengenal berbagai macam perjanjian salah satunya adalah perjanjian sewa beli. Perjanjian ini tumbuh di masyarakat seiring perkembangan jaman. Semakin banyaknya orang yang menyewakan mobilnya untuk disewakan sedangkan mobil tersebut masih dalam angsuran. Hal inilah yang menyebabkan sistem sewa beli semakin dikenal oleh masyarakat.

Pada dasarnya membeli barang dengan cara diangsur merupakan langkah penjual untuk mengatasi permasalahan pembeli yang tidak mampu membayar dengan tunai. Pembelian seperti ini sering disebut dengan istilah sewa beli, dimana pembeli yang membeli barang tersebut apabila belum melunasi barang yang dibelinya masih berkedudukan sebagai penyewa, setelah barang tersebut dilunasi maka hak atas barang tersebut berpindah dari penjual kepada pembeli sebagai pemilik barang tersebut.

Perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Menteri Koperasi Nomor 34/KP/II/1980 Tahun 1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (*Hire Purchase*) Jual Beli Dengan Angsuran dan Sewa (*Renting*) yang telah dicabut oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/10/2005 Tahun 2005 tentang Pencabutan Beberapa Perizinan dan Pendaftaran di Bidang Perdagangan menyatakan bahwa “Sewa beli (*Hire Purchase*) adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual”.

Dari perjanjian sewa beli ini memberikan keuntungan bagi pihak penjual maupun pembeli. Pihak penjual diuntungkan dengan terjualnya mobil sedangkan pihak pembeli segera mendapatkan mobil yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan walaupun belum mempunyai uang yang cukup untuk melunasinya.

Sewa beli sebenarnya adalah suatu macam jual beli, setidaknya sewa beli lebih mendekati jual beli daripada sewa-menyewa, meskipun sewa beli merupakan suatu campuran dari keduanya dan diberikan nama “sewa-menyewa”. Dalam *Hire Purchase Act* 1965 sewa beli dikonstruksikan sebagai suatu perjanjian “sewa-menyewa dengan hak opsi dari si penyewa untuk membeli barang yang disewanya”. Maksud kedua belah pihak adalah tertuju pada perolehan hak milik atas suatu barang di satu pihak dan perolehan sejumlah uang sebagai imbalannya (harga) di lain pihak.

Perjanjian sewa beli ini belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh sebab itu perjanjian ini disebut dengan perjanjian Innominat (tak bernama). Perjanjian ini telah menjadi pranata hukum yang berlaku dan diakui oleh masyarakat serta telah menjadi yurisprudensi meskipun belum diatur dengan undang-undang. Perjanjian sewa beli ini banyak

diterapkan dalam kegiatan bisnis misalnya sewa beli mobil. Pelaksanaannya dilakukan dengan perjanjian tertulis. Perjanjian sewa beli ini menganut sistem terbuka, maka para pihak boleh membuat perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi seseorang mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis perjanjian, mengadakan kontrak, obyek kontrak, menetapkan isi perjanjian dan menentukan hukum yang berlaku dalam perjanjian tersebut, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum, kesusilaan atau moral dan kepatutan. Dari pernyataan tersebut pasti akan muncul permasalahan karena perjanjian sewa beli ini masih baru di Indonesia, sehingga banyak masyarakat yang belum mengerti dan memahami penerapan perjanjian sewa beli ini.

Dari penjelasan diatas, hubungan hukum antara pihak pertama dan kedua merupakan hubungan hukum yang lahir dari perjanjian, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak maka setiap orang berhak melakukan perjanjian yang mana perjanjian tersebut mengikat para pihak yang membuatnya, seperti yang dilakukan oleh PT. ANDALAN FINANCE Semarang.

Perjanjian yang dilakukan oleh PT. ANDALAN FINANCE Semarang digolongkan sebagai perjanjian sewa beli. Dalam hal ini pihak penjual menyerahkan hak milik sepenuhnya atas mobil kepada pihak pembeli setelah melaksanakan kewajiban sebagai penyewa sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Penyerahan hak milik sepenuhnya baru akan diberikan saat pembayaran angsuran terakhir atau pelunasan, apabila pembeli belum melunasinya maka pembeli dilarang untuk menjual atau mengalihkan mobil yang menjadi obyek sewa beli. Tetapi pada kenyataannya masih banyak pembeli yang melanggar perjanjian tersebut.

Dari gambaran tersebut diatas sehingga penulis dalam skripsi ini mengambil judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI MOBIL DI PT. ANDALAN FINANCE SEMARANG”**.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa beli mobil di PT ANDALAN FINANCE Semarang?
2. Apa upaya hukum yang dilakukan apabila pihak pembeli melakukan wanprestasi?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis sosiologis*. Dengan pendekatan yuridis sosiologis ini akan diteliti bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa beli di PT. ANDALAN FINANCE SEMARANG dan apa upaya hukum yang dilakukan apabila pihak pembeli melakukan wanprestasi.

Spesifikasi penelitian ini adalah termasuk penelitian bersifat deskriptif, yakni suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Mobil di PT. ANDALAN FINANCE SEMARANG

1. Prosedur dan Syarat dalam Perjanjian Sewa Beli

Perjanjian sewa beli adalah termasuk jenis perjanjian tidak bernama (*innominaat*) yang dalam Pasal 1319 KUHPerdara telah diberikan landasan yuridis mengenai adanya perjanjian tidak bernama. Perjanjian sewa beli yang merupakan perjanjian *innominaat* ini harus tunduk pada ketentuan umum KUHPerdara seperti dalam Pasal 1337 KUHPerdara yang memberikan batasan bahwa segala bentuk perjanjian diperbolehkan apabila tidak dilarang oleh Undang-Undang atau tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam praktek sewa beli pada dasarnya dalam hukum perjanjian diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1338 ayat (1) bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, dengan menganut sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak dimana setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian. Akan tetapi kebebasan yang dimaksud tetap ada batasannya yaitu selama kebebasan tersebut tidak melanggar hukum, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam perjanjian sewa beli sendiri diterangkan bahwa hak kepemilikan barang baru terjadi pada saat barang tersebut sudah lunas. Selama barang belum lunas maka barang yang menjadi obyek perjanjian misalnya mobil, tetap berstatus barang sewa yang hak miliknya masih dipegang oleh pihak penjual, walaupun semua surat-surat dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama pembeli tetapi status pembeli masih sebagai penyewa. Untuk itu pembeli tidak dapat menjual atau memindahtangankan barang tersebut kepada pihak lain sebelum dilunasi.

Dilihat dari harga sewa setiap bulannya yang tercantum dalam perjanjian sewa beli, harga tersebut termasuk golongan tinggi untuk ukuran harga sewa melainkan harga jual yang dicicil pembayarannya setiap bulan. Namun dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa perjanjian sewa beli mobil khususnya di Semarang dan sekitarnya banyak diminati oleh kalangan masyarakat luas, karena hal tersebut masyarakat bisa mempunyai mobil tanpa harus membeli dengan cara cash atau tunai melainkan bisa dengan cara diangsur setiap bulannya.

Di dalam proses pelaksanaan perjanjian sewa beli mobil pada PT. ANDALAN FINANCE Semarang pada dasarnya setiap orang dapat mengajukan permohonan untuk mengadakan pembelian mobil secara sewa beli, tetapi untuk mengadakan transaksi perjanjian sewa beli calon pembeli sewa harus memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak penjual sewa.

Prosedur yang harus diketahui oleh pembeli sewa adalah calon pembeli sewa datang sendiri ke kantor PT. ANDALAN FINANCE Semarang untuk menentukan pilihan dari semua type mobil yang ditawarkan oleh pihak penjual. Setelah pihak pembeli sewa menentukan type mobil mana yang akan dibeli, maka pihak penjual sewa menawarkan cara pembayaran dengan cash atau tunai dan/atau secara kredit. Apabila pihak pembeli sewa memilih pembayaran secara kredit maka pihak penjual sewa memberikan syarat-syarat untuk pengajuan secara kredit. Kemudian pihak penjual memberikan formulir yang telah disediakan dengan menerangkan maksud dari perjanjian sewa beli tersebut. Setelah pembeli sewa memahami isi dalam perjanjian tersebut dan menyetujui syarat-syarat tertulis dalam dokumen-dokumen perjanjian sewa beli, selanjutnya pembeli sewa menunggu survey dari pihak penjual sewa mana yang dipilih misalnya seperti PT. ANDALAN FINANCE Semarang.

Dalam praktek pelaksanaannya setelah mendapatkan lembaga pembiayaan mana yang ditunjuk pihak penjual sewa maka pihak pembeli sewa menunggu pihak survey mendatangi rumah dan memberikan dokumen-dokumen kepada pihak pembeli sewa tentang angsuran dan tenor (lama angsuran) dan uang DP yang sudah disepakati sebelumnya oleh pembeli sewa. Dokumen-dokumen yang harus disediakan oleh pihak pembeli sewa antara lain KTP, SIUP, TDP, KK, Buku Nikah dan Rekening Listrik.

Jika dari pihak lembaga pembiayaan menyetujui permohonan kredit mobil tersebut maka akan segera diproses tetapi apabila pihak lembaga pembiayaan tidak menyetujui maka dokumen-dokumen tentang perjanjian kredit yang sudah disiapkan dikembalikan kepada pihak pemohon (pembeli sewa). Jika disetujui oleh pihak lembaga pembiayaan yaitu PT. ANDALAN FINANCE Semarang maka pembeli sewa harus menandatangani dokumen-dokumen tentang perjanjian kredit yang sudah disediakan. Dengan ditandatanganinya surat perjanjian oleh kedua belah pihak, maka mulai detik itu terjadilah yang dinamakan perjanjian sewa beli. Dalam perjanjian ini tidak memerlukan saksi karena cukup hanya dengan menggunakan atau ditempel materai minimal Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) agar perjanjian yang dibuat mempunyai kekuatan hukum.

Adapun contoh dokumen-dokumen surat perjanjian yang ada di dalam perjanjian sewa beli antara lain sebagai berikut :

- a. Perjanjian Kredit
- b. Perjanjian Fidusia
- c. Kwitansi DP

- d. Kwitansi Serah Terima Kendaraan
- e. Foto Pembeli Sewa
- f. Foto Kendaraan

Kemudian setelah semua dokumen-dokumen lengkap dan pihak leasing menyetujui maka pihak pembeli sewa bisa datang ke dealer mobil untuk terlebih dahulu membayar uang muka kepada pihak penjual yang sudah disepakati sebelumnya, yang biasanya sudah ditentukan oleh pihak penjual sewa dan pembeli bisa langsung mengambil mobil yang sudah disepakati sebelumnya dengan pihak penjual sewa dan saat itu juga mobil bisa langsung dipakai dan dibawa pulang oleh pembeli sewa.

2. Hak, Kewajiban Penjual dan Pembeli Sewa dan Bentuk Perjanjian Sewa Beli

a. Hak dan Kewajiban Penjual Sewa

Penjual sewa mempunyai hak dan kewajiban antara lain sebagai berikut :

- 1) Penjual sewa berhak menerima pembayaran angsuran, menerima dan menyimpan dokumen jaminan selama jangka waktu perjanjian.
- 2) Kewajiban penjual sewa adalah penjual sewa wajib melakukan pencairan fasilitas dana kepada pembeli sewa setelah semua dokumen perjanjian dan pengikatan atas jaminan telah ditandatangani oleh pembeli sewa.

b. Hak dan Kewajiban Pembeli Sewa

Pihak pembeli sewa juga mempunyai hak dan kewajiban antara lain sebagai berikut :

- 1) Hak Pembeli Sewa
Pembeli sewa berhak menggunakan fasilitas dana untuk pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana tersebut dalam perjanjian.
- 2) Kewajiban Pembeli Sewa
 - a) Pembeli sewa wajib menyerahkan bukti pembelian barang dan/atau pengadaan jasa yang dananya berasal dari fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh penjual sewa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal perjanjian.
 - b) Pembeli sewa wajib menyerahkan semua dokumen asli yang berkaitan dengan kepemilikan atas jaminan sebagai bagian dari kelengkapan pengikatan atas jaminan yang diberikan kepada penjual sewa.
 - c) Pembeli sewa wajib melakukan pemeliharaan terhadap benda jaminan dan membayar seluruh biaya yang timbul atas penggunaan benda jaminan selama berlakunya perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada biaya perpanjangan STNK (termasuk pajak) dalam hal jaminan berupa Kendaraan Bermotor atau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk jaminan berupa tanah dan bangunan, serta biaya-biaya

perijinan, retribusi terkait dengan pemakaian atau penyimpanan jaminan dan biaya-biaya lainnya.

- d) Pembeli sewa wajib menanggung biaya yang disebabkan oleh karena dibuatnya perjanjian serta biaya dan/atau honorarium penasehat hukum untuk melakukan penagihan angsuran/utang dan/atau pelaksanaan eksekusi jaminan akibat pembeli sewa lalai dan/atau wanprestasi.

c. Bentuk Perjanjian

Kesepakatan atau perjanjian dalam hal ini digolongkan dalam perjanjian sewa beli, karena dalam hal ini pihak penjual sewa bisa menyerahkan hak milik sepenuhnya atas mobil kepada pihak pembeli sewa setelah mereka memenuhi dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pembeli sewa sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bentuk perjanjian ini sebenarnya lebih menguntungkan pihak penjual sewa karena mengenai isi perjanjian tersebut ditentukan secara sepihak oleh pihak lembaga pembiayaan yaitu PT. ANDALAN FINANCE Semarang. Sehingga dalam hal ini pembeli sewa hanya bisa menyatakan menerima atau menolak isi perjanjian tersebut.

Dalam perjanjian sewa beli di PT. ANDALAN FINANCE Semarang disebutkan bahwa peralihan hak milik yang dilakukan dengan balik nama pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) baru akan dilaksanakan setelah pembayaran angsuran terakhir, penyerahannya bisa dilakukan dengan suatu pernyataan karena barang yang menjadi obyek perjanjian sewa beli sudah berada dalam kekuasaan pihak pembeli sewa. Hal ini dilakukan pihak penjual sewa karena untuk menghindari hal-hal yang mungkin terjadi dilakukan oleh pihak pembeli sewa. Misalnya tidak mampu melanjutkan angsurannya dan membawa kabur mobil sedangkan mobil yang dibawa masih dalam tahap pelunasan.

B. Upaya Hukum Yang Dilakukan Apabila Pihak Pembeli Melakukan Wanprestasi

1. Penyelesaian Masalah Apabila Pihak Pembeli Sewa Tidak Mampu Meneruskan Cicilan Angsurannya dan Apabila Terjadi Wanprestasi

Masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli mobil yang sering terjadi adalah masalah pembeli sewa tidak mampu meneruskan angsurannya dan tidak menutup kemungkinan bahwasannya pembeli sewa memindahtanggankan obyek perjanjian yaitu mobil kepada pihak ketiga.

Apabila pihak pembeli sewa tidak bisa atau belum bisa menyelesaikan angsurannya, maka mobil harus dikembalikan kepada pihak lembaga pembiayaan yaitu PT. ANDALAN FINANCE Semarang. Prosedurnya bisa dilakukan dengan cara pihak pembeli sewa menyerahkan langsung ke kantor PT. ANDALAN FINANCE Semarang melalui pihak marketing dan/atau melalui kolektornya. Sedangkan apabila mobil pembeli sewa dipindahtanggankan atau overkredit secara tidak resmi tanpa

sepengetahuan pihak PT. ANDALAN FINANCE Semarang maka pihak yang bersangkutan melakukan beberapa tindakan, yang pertama adalah dengan cara mediasi yaitu upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.

Ada beberapa cara yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara pihak PT. ANDALAN FINANCE Semarang dan pembeli sewa antara lain dengan cara yang pertama adalah mediasi, kedua adalah pelaporan kepolisian dan yang ketiga atau terakhir yaitu eksekusi pengadilan.

Pertama dengan cara mediasi, yaitu upaya menyelesaikan konflik dengan cara melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Apabila cara ini tidak bisa menyelesaikan konflik yang terjadi antara kedua belah pihak maka akan dilakukan cara yang kedua.

Yang kedua dengan cara pelaporan kepolisian dengan cara ini mungkin akan membantu menyelesaikan konflik antara pihak penjual sewa dengan pembeli sewa dengan bantuan pihak kepolisian. Pihak penjual sewa menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan untuk dilakukan pelaporan di tingkat Polsek, Polres maupun Polda. Setelah melakukan pelaporan dan berkas-berkas yang diserahkan pihak pelapor diterima maka pihak penjual sewa akan diambil BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan saksi-saksi akan dipanggil untuk melengkapi berkas-berkas pelaporan. Polisi langsung memanggil pihak terlapor untuk dimintai pertanggungjawaban. Pihak kepolisian akan melayangkan surat pemanggilan 1 (pertama) sampai panggilan 3 (tiga) ke alamat terlapor. Setelah pembeli sewa datang untuk menghadiri surat pemanggilan yang dilayangkan oleh pihak kepolisian maka akan terjawab sudah permasalahannya. Setelah polisi menentukan status tersangka kepada terlapor maka akan dilakukan beberapa tindakan diantaranya adalah polisi meminta kepada terlapor untuk diantarkan ke tempat keberadaan mobil. Setelah itu dilakukan pengambilan unit oleh pihak kepolisian. Apabila terlapor tidak bisa menunjukkan keberadaan mobil maka akan dilakukan dengan cara yang ketiga.

Yang ketiga adalah dengan cara eksekusi pengadilan, kasus ini akan diteruskan ke Kejaksaan (klarifikasi polisi dan tersangka) karena dalam proses pelaporan kepolisian masih belum bisa menyelesaikan masalah yang terjadi antara kedua belah pihak maka cara yang bisa ditempuh terakhir adalah dengan cara eksekusi pengadilan. Setelah itu dilakukan persidangan sampai akhirnya memutuskan bahwa tersangka diputus pidana. Dan pembawa unit terakhir dikenakan pasal dengan tuduhan sebagai penadah.

2. Peralihan Hak Milik Dalam Perjanjian Sewa Beli dan Berakhirnya Sewa Beli

Peralihan hak milik dalam perjanjian sewa beli ini adalah dengan cara pembeli sewa bisa datang sendiri ke kantor PT. ANDALAN FINANCE Semarang untuk menemui petugas yang bersangkutan atau bisa juga dengan cara by phone untuk memberitahukan apabila pembeli sewa berkeinginan untuk memindahtangankan mobil yang menjadi obyek perjanjian. Apabila dikemudian hari ditemukan mobil dipindahtangankan tanpa sepengetahuan kantor PT. ANDALAN FINANCE Semarang dan pembeli sewa tidak bisa membayar angsurannya maka pembeli sewa akan dikirim SP (Surat Peringatan) 1 (pertama) sampai ke 3 (tiga), apabila sampai SP 3 (tiga) pihak pembeli sewa tidak bisa melanjutkan atau tidak membayar uang angsurannya maka akan dilakukan penarikan unit oleh pihak penjual sewa.

Apabila pada waktu pengambilan unit tidak ditemukan mobil dirumah pihak pembeli sewa maka pembeli sewa diharuskan membuat surat pernyataan yang isinya bahwasannya tentang keberadaan unit mobil di overkredit kepada pihak ketiga. Dan bilamana perlu pembeli sewa diikutsertakan untuk mengunjungi rumah pihak ketiga untuk mengetahui keberadaan mobilnya (ternyata pembeli sewa sudah menerima uang dari overkredit) tersebut. Setelah selang dilakukan penagihan angsuran ke pembawa unit dan apabila unit sudah dibayar dianggap selesai tetapi apabila unit belum bisa terbayar maka akan dilakukan penarikan secara paksa. Dan apabila pembawa unit tidak memperbolehkan pemilik unit untuk mengambil maka penagihan akan dilakukan ke atas nama pembeli sewa. Apabila pembawa unit tersebut meminta sejumlah uang karena pembawa unit sudah mengeluarkan uang overkredit maka akan dilakukan negosiasi kepada atas nama pembeli sewa. Dan apabila tidak ditemukan kata sepakat maka pembeli sewa akan dilaporkan ke kepolisian karena hal ini sudah dianggap menyalahi aturan (melanggar undang-undang fidusia) dan obyek jaminan fidusia yaitu pembeli sewa dilarang menjual belikan, sewa, gadai, atau mengalihkan kendaraan bermotor (mobil) yang masih dalam masa kredit atau fidusia tanpa seijin perusahaan pembiayaan.

Sanksi pidana yang akan dilakukan apabila pihak penjual sewa melanggar perjanjian adalah penjual sewa dikenakan pasal 372 KUHP dan pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Sedangkan sanksi pidana yang akan dilakukan apabila pembeli sewa melanggar perjanjian adalah pembeli sewa dikenakan pasal 480 KUHP tentang penadahan.

Apabila mobil belum bisa diambil dengan cara yang baik, maka pihak yang bersangkutan bisa melakukan cara lain yaitu dengan menyebar nomor polisi kendaraan ke orang-orang eksternal untuk melakukan penarikan secara paksa dimanapun tempatnya seperti di jalan, di rumah makan, cafe dan lain sebagainya.

Berakhirnya perjanjian sewa beli dikualifikasikan menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut :

1. Apabila pembeli sewa sudah melakukan pembayaran angsuran pada tenor (jangka waktu kredit), maka pihak penjual sewa wajib menyerahkan

BPKB yang sudah diatas namakan pemilik karena masa angsuran sudah habis dan pemilik sudah membayar secara lunas.

2. Apabila unit dilakukan pelaporan ke kepolisian, penyebabnya karena dalam mediasi pihak penjual sewa maupun pembeli sewa tidak menemukan jalan keluar secara baik-baik untuk masalah yang mereka hadapi dan pihak penjual meminta bantuan pihak kepolisian untuk menyelesaikan masalahnya.
3. Sita pengadilan, apabila cara pelaporan kepolisian masih belum menemukan titik temu, maka cara yang terakhir adalah sita pengadilan dan hakim yang memutuskan masalah yang dihadapi oleh pihak penjual sewa dengan pembeli sewa.
4. Penarikan dijalan oleh orang eksternal, cara ini sering dilakukan oleh pihak penjual sewa karena pembeli sewa tidak mampu melanjutkan pembayaran angsurannya dan pembeli sewa tidak ingin mobilnya disita. Maka pihak penjual sewa akan menarik paksa mobil dimanapun mobil itu berada.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan perjanjian sewa beli mobil di PT. ANDALAN FINANCE Semarang dilakukan dengan cara pihak pembeli sewa menyepakati atau menandatangani dokumen-dokumen yang sudah disiapkan oleh pihak penjual sewayaitu PT. ANDALAN FINANCE Semarang dan melengkapi berkas-berkas yang menjadi syarat dan ketentuan yang dibutuhkan berupa KTP, KK, SIUP, TDP, Buku Nikah dan Rekening Listrik.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila pihak pembeli sewa melakukan wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran bahkan tidak mampu meneruskan cicilannya yaitu pihak penjual sewa dapat melakukan cara-cara seperti mediasi, pelaporah kepolisian dan eksekusi pengadilan, supaya masalah tersebut bisa teratasi dengan baik.

B. Saran – Saran

1. Sebaiknya untuk penjual sewa perjanjian harus disepakati bersama-sama antara pihak penjual sewa dengan pihak pembeli sewa agar kedua belah pihak sepakat dengan isi dalam perjanjian tersebuttanpa memberatkan masing-masing pihak.
2. Untuk upaya hukum yang dapat dilakukan apabila pembeli sewa melakukan wanprestasi sebaiknya dilakukan dengancara mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan proses yang lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014

B. Wawancara

Wawancara, Sabrina Indri Hapsari., Marketing PT. Andalan Finance, Semarang, pada tanggal 2 November 2019.

C. Internet

<https://idtesis.com/metode-deskriptif/>, pada tanggal 30 Agustus 2019, pukul 10.24 WIB.